



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

1. **INSINYUR KEPAS RANGKAI**, selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. East Point Indonesia, berkedudukan di Jalan Beruk Angis 1, Nomor 42, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Ny. ASINDAY (Ahli Waris TUAN HERMAN GUNTIK JUNAS)**, selaku Pemegang Saham PT. East Point Indonesia, berkedudukan di Jalan Beruk Angis 1, Nomor 42, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada BAMBANG SAKTI, S.H., LATUS RANTHAGAP, S.H., EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BAMBANG SAKTI, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Merpati Nomor 07, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 719/XI/2023/SK/PN Plk tertanggal 7 Nopember 2023, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Plk tertanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap kuasanya sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, Kuasa Para Pemohon dipersidangan secara tertulis menyampaikan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara permohonannya Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Plk tertanggal 4 Januari 2024 dengan alasan bahwa Kuasa Para Pemohon akan memperbaiki surat permohonan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah Permohonan atau voluntair yang bersifat kepentingan sepihak, sehingga tidak ada pihak lawan, maka pencabutan permohonan tanpa harus ada persetujuan pihak lawan dengan demikian setelah Hakim menerima pencabutan permohonan ini dari Para Pemohon, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan tersebut dan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat dalam register dan mencoret dalam register yang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan maka, Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor Register 94/Pdt.P/2023/PN Plk dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh kami ERNI KUSUMAWATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Plk tanggal 7 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh EFRAIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EFRAIM, S.H.

ERNI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. PNBP	Rp. 50.000,00
5. Panggilan	Rp. 0.000,00
Jumlah	Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)